THE INDONESIAN Forum

Seri 120
Kamis, 22 Mei 2025
Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	:	Serba Serbi RUU Polri: Urgensi dan Potensi Dampak
Pemateri	:	1. Arif Maulana (Wakil Ketua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) 2. Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (Anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) 3. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute)
Moderator	:	Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)
Partisipan	:	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada 22 Mei 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakah diskusi The Indonesian Forum seri ke-120 dengan judul "Serba Serbi RUU Polri: Urgensi dan Potensi Dampak". Adapun narasumber acara ini antara lain Arif Maulana (Wakil Ketua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (Anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute). Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute) menjadi moderator acara ini. Made menjelaskan bahwa latar belakang acara ini adalah setelah gelombang penolakan masyarakat terhadap UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), publik kembali memberi perhatian pada RUU Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menjelaskan bahwa RUU Polri dipandang bisa membuat Polri menjadi lembaga yang terlalu kuat karena wacana memperluas kewenangan Polri lewat penambahan poin tugas Polri, diskresi besar untuk melakukan penyadapan, juga sistem pertanggungjawaban yang kabur. Bambang Rukminto, pemantau isu keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, memandang bahwa daripada menambahkan poin-poin di atas dalam RUU Polri, yang paling penting justru membenahi sistem pengawasan terhadap polisi itu sendiri (bbc.com, 27/3/2025).

DPR telah menyatakan kesiapannya dalam membahas RUU Polri setelah mendapatkan Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo (tempo.co, 10/4/2025). Maka dari itu, penting untuk publik bisa memahami lebih dahulu perkembangan terbaru poin-poin perubahan RUU Polri untuk bisa ikut berpartisipasi secara bermakna dalam pembentukannya kelak. Partisipasi bermakna krusial untuk memastikan bahwa RUU Polri ini dibentuk dengan merefleksikan kepentingan publik luas.

Dalam acara ini, Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute) mengatakan bahwa diskusi ini penting untuk mempelajari wacana RUU Polri. Christina mengatakan UU Polri sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, lalu menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Christina kemudian menjelaskan mengapa Wacana RUU Polri itu ada: 1) perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini di mana semua hal terjadi di sana, termasuk kejahatan siber. Di ruang digital bisa banyak terjadi kejahatan, 2) perkembangan yurisdiksi kejahatan yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum, 3) untuk menyesuaikan kembali dengan perubahan baru dalam RUU KUHAP, 4) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023: melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana yaitu sebagai sebuah tindakan yang memerlukan kecepatan, 5) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022: wewenang Polri untuk dapat menghentikan proses Penyelidikan, 6) berusaha memenuhi reformasi kepolisian berdasarkan Geneva Center for Security Governance: *restorative justice*, HAM, non-diskriminatif, pelayanan masyarakat, demokrasi.

Christina juga mengatakan bahwa pokok-pokok perubahan substansi dalam RUU Polri diantaranya:

1. Penambahan terminologi: Ps 1
2. **Elaborasi dan penambahan fungsi, peran, dan kewenangan Polri di Ruang Siber, kewenangan: Ps 6, Ps 14(1), Ps 16**
3. **Melakukan pemblokiran atau pemutusan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi: Ps 16**
4. Melakukan penanganan keadilan restoratif: Ps 16
5. Tugas dan tanggungjawab Kapolri: Ps 9 (2)
6. Perubahan instrumen hukum dalam mengatur tanggung jawab hierarki, tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, jabatan fungsional lainnya di Polri, pemberian pangkat, penegakan etik di ranah Polri, penunjukkan tanda pengenal, Komisi Kepolisian Nasional, Keanggotaan komisi Kepolisian Nasional: Ps 10, Ps 11 (7) (8), Ps 12(2), Ps 25(2), Ps 35, Ps 36
7. Penyidik lain yang ditetapkan oleh UU? : Ps 14
8. Bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional: Ps 14
9. Melakukan penyadapan sesuai UU tentang Penyadapan: Ps 14
10. Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan: Ps 14 (2)
11. **Penyelenggaraan Intelkam Polri: Ps 16A**
12. **Intelkam untuk ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau: Ps 16B**
13. Jaminan sosial untuk Polisi: Ps 26(2)
14. Usia pensiun yang diklasifikasikan berbeda untuk pangkat tertentu: Ps 30

Dirinya meng-*highlight* bahwa Polri dan ruang siber ada di RUU Polri Pasal 14 dan Pasal 16. Selain mempertanyakan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi di internet, Christina mempertanyakan batasan melakukan pengawasan. Apa batasan yang nanti dicetuskan yang masih terbilang pengawasan? Terkait penyadapan juga masih tersebar di banyak UU sehingga perlu dipertanyakan untuk melakukan penyadapan ini. Terkait dengan pemblokiran dan pemutusan, apa standar dan parameternya dianggap layak untuk diberhentikan atau diblokir? Ini yang menjadi catatan. Terkait Intelkam Polri, di Pasal 16A dan Pasal 16B di mana di Pasal 16B Ayat (2)a dikatakan ”ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kemanan, dan sektor kehidupan masyrakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup” yang dipertanyakan adalah definisi dan batasan dari ancaman ini. Apakah kritik maupun forum-forum diskusi itu dianggap sebagai ancaman? Ini yang dipertanyakan oleh Christina.

Christina lalu menjelaskan aspek perbedaan penyadapan di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Aspek perbedaan dalam instrumen pengaturan di AS itu ada di Electronic Communications Privacy Act (ECPA) (18 US Code Chapter 119), sementara di Indonesia masih tersebar di banyak UU. Untuk pemegang kewenangannya, di AS dari hakim federal diberikan ke FBI atau agensi federal lainnya di mana Indonesia adalah tergantung konteks UU-nya, bisa Polri, bisa BNN, bisa KPK. Adapun syarat dan kondisi di AS adalah jika penyadapan bisa menyediakan bukti. Menyatakan fakta dan keadaan yang mengharuskan penyadapan dilakukan dan prosedur penyelidikan yang telah dilakukan dengan maksimal dan gagal atau kemungkinan tidak berhasilnya penyelidikan. Lalu jika di Indonesia, adanya dugaan dan bukti yang meyakinkan untuk dilakukannya penyadapan. Diperlukan izin tertulis untuk bisa melakukan sadap. Namun, izin tertulis tergantung konteks kasus.

Christina kemudian menjelaskan studi penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan pelambatan internet. Christina mempertanyakan apakah hal ini wajar, bagaimana kalau ini menjadi normalisasi dan dijadikan sebagai hal yang umum dilakukan. Di dunia sudah banyak terjadi internet *shutdown* di berbagai negara. Pada tahun 2024, internet *shutdown* ada di negara konflik atau di negara yang *partly free* atau kurang demokratis. Christina mempertanyakan apakah Indonesia yang merupakan negara demokratis itu pantas melakukan internet *shutdown.*

Dalam sebuah studi, kontrol internet itu dibagi dalam empat kontinuum. Pertama adalah jangka pendek melalui *blackouts* dan disrupsi, seperti yang terjadi dan dikeluhkan oleh demonstran di DPR. Selanjutnya ada *persistent multi-month/multi-year blackouts* dan disrupsi terus menerus. Lalu ada kontrol yang sedikit banyaknya restriktif di mana disrupsi semakin lama semakin meningkat. Terakhir adalah *highly restrictive* yang sepenuhnya dikontrol, contohnya adalah Cina. Christina mengatakan ada beberapa alasan internet di *shutdown*, seperti protes ketika demo, konflik/kudeta militer, pemilu, ujian sekolah, dan alasan lain seperti represi ekspresi, kekerasan kelompok, libur agama, dan lain-lain.

Christina merekomendasikan beberapa hal. Pertama, harmonisasi aturan soal penyadapan dan penetapan standar penyadapan yang jelas dan seragam. Kedua, pendidikan pendekatan HAM dalam penyelenggaraan Polri. Ketiga, penguatan pengawasan dan pendisiplinan internal Polri. Keempat, penghargaan terhadap kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan data pribadi. Kelima, peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak digital.

Pembicara selanjutnya adalah Arif Maulana (Wakil Ketua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang mengatakan bahwa YLBHI tergabung dalam koalisi reformasi kepolisian bersama organisasi masyarakat sipil lain yang memiliki *concern* untuk mendorong reformasi kepolisian agar kepolisian bisa mejalankan mandat Reformasi 1998 di mana berharap mendapat kepolisian yang demokratis, independen dan juga menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Arif mengatakan urgensi revisi UU Polri kita tidak bisa lepas dari UU existing yang mengatur kepolisian di UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mana usia UU ini sudah lebih dari 20 tahun. UU ini bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan cita-cita reformasi yang dituangkan dalam TAP MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan juga pembagian peran TNI dan Polri dan mampu mendorong kepolisian untuk lepas dari karakter militer dan praktek otoriter. Ini momentum yang penting ketika membahas RUU Kepolisian dan RUU Kepolisian ini dibutuhkan untuk menjawab permasalahan kepolisian hari ini. Permasalahn kepolisian hari ini adalah terus meningkatnya praktek penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan aparat kepolisian dan kepolisian cenderung menjadi alat politik, alat kekuasaan dan bisnis dan terlibat dalam praktik KKN, kekerasan, dan lain sebagainya. Ini yang harus dijawab dalam RUU Polri. Permasalahan tidak hanya di eksternal, tapi juga di internal Polri.

Arif menjelaskan situasi kepolisian Indonesia saat ini di mana di 17 wilayah selama 3 tahun terakhir (2019-2023), YLBHI mencatat sebanyak 102 kasus kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah mencapai 1.088 korban. Kondisi di

lapangan, kasus penyiksaan terus terjadi dan berulang. Di tahun 2022-2023, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang. LBH Jakarta mencatat setidaknya sejak tahun 2013-2022 terdapat 58 orang korban penyiksaan oleh anggota polisi, 25 orang diantaranya merupakan korban salah tangkap atau salah hukum, dan 6 orang anak berkonflik dengan hukum (ABH) dari temuan tersebut semua aktor atau pelakunya adalah anggota polisi. Berdasarkan data YLBHI-LBH, sepanjang tahun 2019-Mei 2024 setidaknya terdapat 95 kasus kriminalisasi yang menjerat ratusan korban dari latar belakang petani, buruh, akademisis, jurnalis, hingga mahasiswa. Sepanjang tahun 2019-2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang.

Arif mengatakan bahwa hasil penelitian LBH Jakarta dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) menemukan ada 1.144.108 perkara yang diterima pada tahun 2012-2014. Namun, hanya 645.780 perkara yang diproses. Dari jumlah itu, sebanyak 386.766 dilengkapi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan diterima kejaksaan dalam lingkup pidana umum. Sedangkan sisanya, 255.618 perkara masih mengendap dan 44.273 perkara diduga hilang begitu saja karena berkasnya bolak-balik antara jaksa dan penyidik. Selanjutnya, Arif mengatakan bahwa Amnesty International Indonesia mencatat dalam periode 2019-2023 terdapat sedikitnya 58 kasus penangkapan sewenang-wenang polisi terhadap 412 orang pembela HAM. Paling banyak yang ditangkap adalah aktivis politik Papua (174), aktivis mahasiswa (150), dan masyarakat adat (44). Sejumlah jurnalis, aktivis buruh dan lingkungan, hingga petani dan nelayan juga ditangkap saat mereka menggunakan hak untuk berpendapat dan berkumpul.

Arif menjabarkan masalah kepolisian hari ini yang mestinya dijawab melalui RUU Polri, yaitu:

1. Kewenangan luas dan besar (diskresi monopoli) namun minim pengawasan (transparansi dan akuntabilitas);
2. Luasnya tugas dan kewenangan kepolisian membuka ruang diskresi kepolisian dapat masuk diberbagai sektor di luar kewenangan keamanan dan ketertiban termasuk bisnis;
3. Posisinya yang ambigu diantara penegak hukum (yudisial) dan eksekutif;
4. Sistem pengawasan yang tersedia tidak berfungsi secara efektif baik internal maupun eksternal sehingga menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan yang terus berulang;
5. Impunitas terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana;
6. Pendanaan kepolisian yang memungkinkan dari luar APBN;
7. Kepolisian rentan terlibat atau menjadi alat kekuasaan dan bisnis;
8. Praktik militerisme dan budaya kekerasan yang masih kuat dan mengakibatkan berbagai pelanggaran (kejahatan) hak asasi manusia dan jatuhnya korban.

Selanjutnya, Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (Anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) mengatakan bahwa RUU kepolisian ini muncul tiba-tiba awalnya di tahun 2024 menjelang masa periode akhir Presiden Jokowi. Tetapi pada saat itu mendapatkan banyak protes, mendapatkan keberatan dari banyak pihak sehingga RUU itu tidak dibahas lebih lanjut. RUU ini kemudian dilanjutkan lagi di pemerintahan 2024-2029 dan masuk agenda Prolegnas. Permasalahannya adalah arah dari RUU ini akan mengatur tentang kepolisian. Dalam 10 tahun terakhir, pembahasan rancangan UU di DPR dapat dikatakan banyak masalah di mana proses pembahasannya tidak melibatkan peran serta masyarakat yang *meaningful participation*. Pun mengundang hanya sekadar mengundang ahli atau masyarakat dan tidak menjadikan apa yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan sebuah UU atau sebatas formalitas saja.

Benny melanjutkan bahwa ada keperluan untuk merevisi UU Polri ini. Pertama, usia yang sudah lebih dari 20 tahun dan banyak perubahan di masyarakat yang mau tidak mau diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan kedudukan dan peran kepolisian dalam masyarakat maupun kehidupan ketatanegaraan. Misalnya, peran kepolisian

di ruang siber yang penting untuk lebih jelas dalam UU kepolisian yang baru. Walaupun demikian, menurutnya, soal peran kepolisian di dalam ruang siber itu mestinya tidak menjadi fokus UU kepolisian itu harusnya di dalam UU Kitab Hukum Acara Pidana yang saat ini sedang dipersiapkan oleh DPR. Benny kemudian menjelaskan bahwa polisi itu harus netral dalam politik, pemilu, pilkada, pilpres, pileg, tetapi dalam pelaksanaannya institusi ini rentan diperalat kekuasaan sehingga tugas kepolisian yang semula menjaga ketertiban masyarakat, menjaga keamanan, melindungi masyarakat berubah menjadi menjaga ketertiban kekuasaan, mengamankan kekuasaan, melindungi kekuasaan. Polisi tidak hanya menjadi alat kekuasaan politik, tetapi juga menjadi alat kekuasaan bisnis. Misalnya, tambang-tambang di Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi di mana yang menjaga tambang itu adalah polisi aktif. Lebih berbahaya lagi jika polisi menjaga penjaga untuk tambang ilegal.

Benny mengatakan bahwa kita kembali lagi ke pembicaraan peranan organisasi masyarakat sipil terhadap RUU yang sudah berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penyelenggaran negara itu harus untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi hak asasi manusia, menjaga demokrasi tapi ada penyelenggara negara yang memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat tadi bukan untuk menjaga demokrasi dan HAM, tetapi untuk membesarkan kekuasaan, intervensi kekuasaan, membatasi kebebasan publik karena mereka ingin terus berkuasa. Kita juga bisa memandang tadi tidak hanya di kepolisian, tetapi juga di berbagai institusi, seperti Pengadilan, MK, MA, KPK, dan KY. Jika ini dibiarkan, maka lembaga-lembaga demokrasi yang dibentuk di era reformasi tersebut mengalami disfungsi dan kita akan kembali ke zaman ’gelap’ kembali.

FORUM DISKUSI

1. Joseph Christofer: saya setuju bahwa reformasi kelembagaan Polri jauh lebih penting ketimbang sekadar menambah kewenangannya melalui revisi undang-undang. Selama belum ada pembenahan mendasar atas tata kelola, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme institusi, belum lagi SDM Polri banyak yang kacau, maka perluasan kewenangan justru berisiko memperkuat potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks lembaga penegak hukum, memperbesar kewenangan tanpa membarengi dengan mekanisme kontrol yang ketat bisa melahirkan ekses-ekses yang kontraproduktif terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa diskursus mengenai RUU Polri dan urgensinya tidak bisa diabaikan. Dunia sedang berubah cepat, tantangan keamanan siber, kejahatan transnasional, penggunaan teknologi canggih dalam aktivitas kriminal, hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih modern, semuanya menuntut kepolisian yang adaptif dan respsonsif terhadap perkembangan zaman. Bingung.
2. Apa yang bisa didorong kedepannya agar kepolisian ini tidak hanya sekadar dibuat saja lembaganya namun tidak berjalan?
 a. Arif: Kita negara hukum, kita negara demokratis yang menjunjung hak asasi manusia, penambahan kewenangan kepada kepolisian atau institusi atau lembaga negara yang lain, implikasinya itu pada pembatasan hak warga negara. Sebagai warga negara kita harus kritis dan berhak meminta pertanggungjawaban dan kepastian hukumnya.
 b. Benny: Mekanisme pengawasan baik internal dan eksternal untuk menjaga profesionalitas, netralitas, kemandirian, institusi kepolisian itu sebetulnya sudah ada. Masalahnya pelaksanannya tidak konsisten. Butuh kemauan politik yang kuat dari pemimpin negara.
 c. Christina: Jika dari dulu dicoba dibenahi dari pengawasan, semua penerapan, budaya juga, PR-nya tidak akan jadi begitu banyak. Tetapi, sekarang semuanya jadi banyak yang harus dibenahi. Di masa mendatang, kita sebagai masyarakat sipil bisa mendukung lewat masukan, partisipasi kita tentang yang perlu dan tidak perlu lagi untuk berjalan di dalam kepolisian.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH ~